

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan-Nya. Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.¹ Dalam menjalani kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak bisa dilepaskan dari kehidupan yang berinteraksi. Hal ini muncul karena manusia memiliki berbagai keterbatasan, baik itu secara fisik maupun non-fisik yang secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial.

Dalam kehidupan sosial banyak juga manusia memanfaatkan kelemahan orang lain untuk melakukan suatu hal yang diinginkannya dengan perbuatan melawan hukum. Kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat agar tidak terjadi pelanggaran ketertiban umum dalam mewujudkan masyarakat yang damai, tentram dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya.²

Perlindungan hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 209.

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Kepolisian yang merupakan gerbang pertama dalam proses penegakan hukum. Hakikatnya tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 salah satunya pada huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum. Dalam menegakan hukum polisi melakukan berbagai tahapan. Tahapan awal dari bekerjanya hukum adalah sub sistem kepolisian. Penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan paling awal dalam memulainya proses penegakan hukum. Proses ini diawali dengan laporan dari korban kepada pihak kepolisian, kemudian polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan.⁴

Tindakan penyidikan titik beratnya diletakan pada mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan pelakunya. Proses penyidikan tentu akan melibatkan korban, dan keterlibatan korban dalam proses pencarian bukti seringkali hanya dijadikan sebagai saksi. Penempatan korban dalam proses penyidikan menjadikan posisi korban kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hak dan kepentingan korban sama sekali tidak mendapatkan perlindungan secara seimbang. Sehingga korban mengalami kerugian untuk kedua kali. Kerugian pertama karena sebagai objek tindak

³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000), hlm. 53.

⁴ Rena Yulia, Dadang Herli dan Aliyth Prakasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 662.

pidana dan kerugian kedua, materi dan waktu yang digunakan untuk proses pengungkapan tindak pidana dalam tahap penyidikan.⁵

Maka dari itu perlu diketahui sejauh mana korban tindak pidana tersebut memperoleh perlindungan hukum dari negara ataupun lembaga swadaya lainnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak korban dan/ atau keluarga korban atau tidak. Korban dari sebuah tindak pidana bisa saja dari orang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan dari seorang penyandang disabilitas.

Mendengar tentang penyandang disabilitas yang terlintas dari pikiran manusia adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan dan memiliki kebutuhan yang berbeda dari orang lain pada umumnya, maka dari itu berhak mendapatkan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan di kehidupan sehari-harinya. Karena hal tersebut telah dijamin dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.⁶ Maksudnya adalah segala upaya pemenuhan hak dan memberikan rasa aman kepada korban perempuan penyandang disabilitas baik secara fisik maupun mental. Sebab pada kenyataannya ketika suatu peristiwa terjadi, hukum seringkali

⁵ *Ibid.*, hlm. 664.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

memfokuskan diri dalam hal untuk pemidanaan pelaku, sehingga korban dari kejahatan menjadi terabaikan.

Kepolisian diberikan kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana untuk melakukan seluruh rangkaian proses terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan. Kewenangan polri bukanlah untuk mempengaruhi jalannya proses pemidanaan, melainkan untuk memperkuat proses penegakan hukum.⁷

Perlindungan hukum bagi kaum difabel sangat diperlukan, karena belum optimalnya pemahaman masyarakat pada peraturan terkait dengan difabel sehingga masih banyak menimbulkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Hal ini ditambah belum optimalnya juga perlindungan serta layanan perlindungan bagi korban yang difasilitasi oleh negara.⁸ Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, karena harus ada penanganan tertentu terhadap difabel yang tersangkut kasus pidana. Para penegak hukum juga harus *balance* dalam menangani kasus pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi korban. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga jelas bahwa keterangan serta kesaksian yang dikeluarkan oleh penyandang disabilitas sangat berharga di mata hukum sekalipun dengan keterbatasan yang ada.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁷ Eva Achjani Zulfa & Sri B Pratadina, "Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 46, No. 4, 2016, hlm. 544-545.

⁸ Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro dan Febriyanti Uma, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 222.

Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa hak penyandang disabilitas tidak terlindungi pada Pasal 5 ayat (1) huruf c (memberikan keterangan tanpa tekanan) dan huruf d (mendapat penerjemah).

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) pada Pasal 5 menyebutkan bahwa: “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas”.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa:

“Hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambil alihan hak milik”.

Berikut hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terlindungi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (bebas dari stigma), huruf d (keadilan dan perlindungan hukum), huruf m (aksesibilitas) dan huruf v (bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hal ini diperjelas bahwa perlindungan terhadap hak-hak perempuan dapat dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:⁹

1. Prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan menuju persamaan substantif.
2. Prinsip non diskriminasi.
3. Prinsip kewajiban negara menurut konvensi ini.

Peraturan kepolisian yang substansinya merupakan instrumen bagi Polri dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu Peraturan

⁹ Lusi Susanti Fatmariza, “Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Kota Padang”, *Journal of Civic Education*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 246.

Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana. Dalam perkap tersebut telah diatur pada Pasal 3 mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/ atau korban, antara lain:

- a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. Memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi dan/ atau korban yang memberikan keterangan;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/ atau korban;
- d. Meminta persetujuan secara lisan akan ketersediaan saksi dan/ atau korban untuk memberikan keterangan;
- e. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang bijak;
- f. Tidak menghakimi saksi dan/ atau korban;
- g. Menyediakan penerjemah, apabila diperlukan;
- h. Mendengarkan keterangan korban dengan aktif dan penuh pengertian;
- i. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya;
- j. Menjaga profesionalitas untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum;
- k. Memperlakukan saksi dan/ atau korban dengan penuh empati.

Melihat prinsip di atas, sesungguhnya sudah sejalan dengan hak-hak korban penyandang disabilitas. Namun, pada point e, f, g dan point k masih belum terpenuhi hak-hak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan. Berkebutuhan istimewa seharusnya tidak menjadi halangan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan hasil temuan sepanjang tahun 2019 dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020 yang diluncurkan pada setiap memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret melalui data lembaga layanan di Indonesia, menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas. Angka kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas cenderung tetap tahun 2019,

tercatat 87 kasus¹⁰ (2018 tercatat 89 kasus). Jumlah kekerasan seksual naik menjadi 79% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 69% dari keseluruhan kasus. Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dengan disabilitas didominasi dari kasus perkosaan dan sebagian besar pelakunya tidak teridentifikasi oleh korban.¹¹

Menurut data yang didapatkan dari Polresta Padang terhadap kasus tindak pidana perkosaan terhadap perempuan disabilitas, pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus, di antaranya ada 1 kasus yang di SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) dikerenakan saat itu pelaku meninggal dunia. Kasus tindak pidana perkosaan terjadi lagi pada tahun 2018 sebanyak 1 kasus yang tidak selesai di tahap penyidikan (SP3) dikerenakan kurang alat bukti. Pada tahun 2019 terjadi lagi kasus yang sama sebanyak 2 kasus, di antaranya ada 1 kasus dapat selesai ke P21 hingga putusan pengadilan, karena saat itu pelakunya seorang sepupu dari korban. Dan 1 kasus yang tidak selesai di tahap penyidikan (SP3) dikerenakan kurang alat bukti disebabkan saat itu korban merupakan penyandang disabilitas tuna rungu yang membuat kepolisian mengalami kesulitan mencari bukti, terutama bukti pada kesaksian korban.¹²

Data yang diperoleh dari *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan Sumatera Barat terdapat beberapa kasus tindak pidana perkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas pada setiap tahun, merujuk 3

¹⁰ Jumlah tersebut merupakan kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, perkosaan dan kekerasan lainnya.

¹¹ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019". Diakses melalui <https://www.komnasperempuan.go.id> pada tanggal 18 Mei 2020, Pukul 12.30 WIB.

¹² Pra-Penelitian dengan Bripta Heru Santoso, Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), Polresta Kota Padang, tanggal 16 Desember 2020, Pukul 11.00 WIB.

tahun terakhir kasus tindak pidana perkosaan pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus, di antaranya ada 1 kasus yang tidak selesai dikarenakan pelaku meninggal dunia. Kasus tindak pidana perkosaan terjadi lagi pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus, dan semuanya masuk ke tahap persidangan, karena saat itu pelakunya kerabat korban. Pada tahun 2019 terjadi lagi kasus yang serupa sebanyak 1 kasus, kasus tersebut yang tidak sampai pada tahap proses hukum, hanya sampai ketahap mediasi karena saat itu korban sudah berumur 35 tahun dan korban hamil. Mediasi dilakukan oleh kelurahan yang ada di Kota Padang.¹³

Sedangkan menurut data yang diperoleh dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Barat terdapat beberapa kasus sepanjang berdirinya dari tahun 2011 hingga tahun 2019 ada 2 kasus perkosaan. Pada 2 kasus perkosaan terhadap perempuan tunagrahita dan perempuan tunarungu dihentikan oleh penyidik karena minimnya alat bukti. Pada kenyataannya kasus kekerasan seksual di Kota Padang cukup banyak terkhusus kasus perkosaan, namun banyak dari mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus tersebut karena kurang percayanya terhadap aparat penegak hukum.¹⁴

Bertolak ukur dari sikap dan pola pikir aparat penegak hukum yang masih menilai penyandang disabilitas sebagai kelompok yang lemah, terlihat pada saat melakukan pemeriksaan belum sepenuhnya memegang prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/ atau korban yang terdapat di dalam

¹³ Pra-Penelitian dengan Rahmi Meri Yenti, Direktur Lembaga *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan Sumatera Barat, Kota Padang, tanggal 11 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB.

¹⁴ Pra-Penelitian dengan Elvi Yenita, Ketua Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Barat, Kota Padang, tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB.

Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana. Hal ini ditambahkan juga dengan belum terakomodirnya kebutuhan para penyandang disabilitas yang berperan aktif dalam memperjuangkan haknya dalam proses penegakan hukum sebagai saksi korban, karena tidak didukung dengan fasilitas yang ramah disabilitas termasuk pada tahap melakukan penyidikan saat mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Hal ini merupakan wewenang kepolisian yang telah ditegaskan dalam Pasal 7 KUHP tepatnya pada huruf h yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Ahli disini adalah ahli penerjemah bagi penyandang disabilitas agar lancarnya penyidikan yang dilakukan kepolisian.

Perempuan penyandang disabilitas yang rentan terhadap diskriminasi dalam pembedaan dan pembatasan selama proses penyidikan, hal ini dikarenakan ada permasalahan mengenai keterangan dari penyandang disabilitas sebagai korban untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, karena penyandang disabilitas dianggap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi saksi. Proses penyidikan yang tuntas adalah proses pencarian keterangan yang terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dilakukan secara maksimal. Adapun tidak tuntasnya penyidikan itu dapat saja seorang penyidik yang tidak bisa mendudukan kebutuhan hukum yang sesungguhnya, sehingga tujuan hukum akan hilang.¹⁵

¹⁵ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 58.

Akses layanan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas saat ini memang masih sangat terbatas, ini yang membuat semakin lemahnya perlindungan hukum bagi mereka. Perempuan penyandang disabilitas yang distigma negatif sering dianggap tidak cakap hukum. Kesaksian mereka seringkali diragukan oleh aparat dan keterangan dikemukakan seringkali mudah dipatahkan, walaupun dalam KUHAP Pasal 178 telah mengatur penyediaan penerjemahan yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas jenis tunawicara dan tunarungu.¹⁶ Padahal akses penerjemah sangat penting karena banyak kasus tidak berjalan karena ketiadaan penerjemah.

Melihat kasus perkosaan perempuan penyandang disabilitas yang selalu mengalami kendala dalam proses hukum, tentu tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai negara hukum, dimana mewujudkan perlindungan hukum, keadilan dan kebenaran. Maksudnya, yakni sebagai penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan juga mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan warga negara lainnya dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak para penyandang disabilitas.

Kekerasan seksual terutama perkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas seringkali terjadi di Kota Padang diakibatkan oleh anggapan masyarakat terutama laki-laki bahwa mereka adalah kelompok yang lemah dan tidak berdaya.¹⁷ Pada dasarnya perempuan difabel berpotensi memiliki

¹⁶ Siti Rofiah, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 134.

¹⁷ Dian Lestari dan Wirdanengsih, "Streotype Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Padang (Studi Pada Perempuan Penyandang Disabilitas Daksa di DPC PPDI Kota Padang)", *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 267.

beban ganda (*double burden*) yang disebabkan karena kondisi mereka serta diskriminasi karena seorang perempuan.¹⁸ Perempuan dengan penyandang disabilitas sensorik¹⁹ sangat rentan mengalami kekerasan seksual dalam kasus perkosaan. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan seksual mengetahui bahwa korban tidak akan mampu untuk menceritakan situasi dan kondisi peristiwa pelecehan dan/ atau kekerasan seksual yang dialaminya kepada keluarga korban atau bahkan ke pihak berwajib.

Semakin bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban tentu lebih semaksimal mungkin.²⁰ Pada dasarnya kaum hawa difabel diasumsikan adalah kaum yang lemah, ditambah dengan kondisi mereka yang berbeda dengan orang normal, dianggap tidak berdaya dan sering kali dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk melancarkan kejahatannya.

Maka dari itu, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dalam proses penyidikan perlu direalisasikan dengan baik agar hak-hak mereka seperti bebas dari stigma negatif, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, memperoleh aksesibilitas yang memadai dan bebas dari diskriminasi terpenuhi, sehingga terhindar dari berbagai kejahatan para pelaku tindak pidana kekerasan seksual, terutama pelaku tindak pidana perkosaan.

¹⁸ Siti Faridah, "Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas", *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 26.

¹⁹ Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera manusia yang diantaranya disabilitas netra (penglihatan), disabilitas rungu (pendengaran), dan disabilitas wicara (pembicaraan).

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 21.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Seharusnya perempuan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik, istimewa dan bahkan seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih baik lagi terutama perlindungan hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA PROSES PENYIDIKAN WILAYAH POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan wilayah Polresta Padang?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan wilayah Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan wilayah Polresta Padang.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan wilayah Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah khasanah keilmuan hukum pidana, memperluas wawasan dan cara berfikir penulis serta melatih penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan yang merupakan konsep hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.
- b. Memberikan gambaran tentang pengkajian peraturan perundang-undangan dalam mengembangkan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban perkosaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Karena penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan.²² Penelitian ini akan membahas tentang fakta empiris tentang bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum pidana bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan pada proses penyidikan wilayah Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini ialah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²³

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, antara lain:

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1942), hlm. 7.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 134-135.

²³ *Ibid.*, hlm. 25.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴ Data yang diperoleh peneliti dari wawancara langsung di lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber melalui penelitian yang mencakup bahan hukum berkaitan mengenai penulisan. Adapun data sekunder tersebut, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

²⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Right Of Person With Disabilities*);
- g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- k) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- l) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana.
- m) Peraturan lainnya yang mendukung penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder erat hubungannya

dengan bahan hukum primer yang pada dasarnya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²⁵

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukannya di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta melalui Internet (*International Network*).

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Dengan melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor (Polresta) Padang, Lembaga Nurani Perempuan *Women Crisis Center* (WCC) Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.²⁶

Pengumpulan data dilakukan dengan data tertulis dan berkas terkait lainnya, baik itu buku, peraturan perundang-undangan serta data lainnya yang didapatkan dari Kepolisian Resor (Polresta) Padang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Lembaga Nurani Perempuan *Women Crisis Center* (WCC) Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang dan Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung guna mendapatkan informasi yang jelas dan lebih akurat dengan pihak yang memahami permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Kepolisian Resor (Polresta) Padang yakni Kepala Unit Pelayanan Perempuan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 240.

dan Anak beserta jajarannya, Lembaga Nurani Perempuan *Women Crisis Center* (WCC) Provinsi Sumatera Barat, yaitu direktur dan/ atau perangkatnya dan Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat, yaitu ketua dan/ atau perangkatnya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.²⁷

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan di analisa dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan.²⁸

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 168.

²⁸ *Ibid*, hlm. 169.